



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LENTENG AGUNG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/1.20./31.74.09.1004/-1.777.11/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Lenteng Agung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) KB ASH-SHIDIQIYAH Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Lenteng Agung dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : KB ASH- SHIDIQIYAH

Alamat : Jl. Agung Raya I Gg Turi RT014 RW003
Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : NURHASANAH

Pimpinan Yayasan : ---

Masa Berlaku : Selamanya *)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2018

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Lenteng Agung

JONI SUPRATMAN
NIP. 198101172010011016



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

*) Izin operasional berlaku selama penyelenggaraan PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku

No. 0161301

